

**TINJAUAN YURIDIS TERKAIT PEMBELAAN  
TERPAKSA (*NOODWER*) TERHADAP PELAKU  
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Ananda Susdy Fajaryanto**

**201610115014**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
2020**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERKAIT  
PEMBELAAN TERPAKSA (*NOODWER*)  
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
PEMBUNUHAN BERENCANA

Nama Mahasiswa : ANANDA SUSDY FAJARYANTO  
Nomor Pokok : 201610115014  
Mahasiswa  
Program Studi / Fakultas : ILMU HUKUM / HUKUM

Bekasi, 30 Juli 2020

MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Dr. Lukman Hakim, SH, MH  
NIDN. 0319077606

  
Zulkifli Ismail, SH, MH  
NIDN. 0324037202

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERKAIT PEMBELAAN TERPAKSA (*NOODWER*) TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA  
Nama Mahasiswa : ANANDA SUSDY FAJARYANTO  
Nomor Pokok Mahasiswa : 201610115014  
Program Studi / Fakultas : ILMU HUKUM / HUKUM  
Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 24 JULI 2020

Bekasi, 20 Juli 2020

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Dr H Erwin Owan Hermansyah SH.,MH .....

NIDN. 0319046403

Penguji I : Ali Asghar SS.,MA.Pol .....

NIDN. 0311038802

Penguji II : Zulkifli Ismail SH.,MH .....

NIDN. 0324037202

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Dekan Fakultas Hukum

**Jantarda Mauli Hutagalung, SH, S.Pd, MH**   **Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH, MH, MM**  
NIDN. 0308018202                                    NIDN. 0312117102

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANANDA SUSDY FAJRYANTO  
NPM : 201610115014  
TTL : BEKASI / 20 JULI 1997  
Prodi : ILMU HUKUM

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "Tinjauan Yuridis Terkait Pembelaan Terpaksa (*NOODWER*) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 30 Juli 2020

Yang membuat pernyataan,



ANANDA SUSDY FAJARYANTO

## **PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	ANANDA SUSDY FAJARYANTO
NPM	:	201610115014
TTL	:	BEKASI / 20 JULI 1997
Prodi	:	ILMU HUKUM
Fakultas	:	HUKUM
Jenis Karya	:	SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non Exclusive Royalty-Free Rights) atas karya ilmiah saya yang berjudul: “TINJAUAN YURIDIS TERKAIT PEMBELAAN TERPAKSA (*NOODWER*) TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA”. Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalty non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 30 Juli 2020

Yang membuat pernyataan,



ANANDA SUSDY FAJARYANTO

## ABSTRAK

**Ananda Susdy Fajaryanto, 202610115014.** “ Tinjauan yuridis terkait pembelaan terpaksa (noodweer) terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana”.

Pembelaan terpaksa merupakan alasan menghilangkan sifat melanggar hukum (*wederrechtelijkheid atau onrechtmatigheid*), maka alasan menghilangkan sifat tindak pidana (*strafuitsluitings-grond*) juga dikatakan alasan membenarkan atau menghalalkan perbuatan yang pada umumnya merupakan tindak pidana (*rechtvaardigings-grond*) disebut *fait justificatif*. Pasal 49 ayat (1) KUHP berbunyi: Barang siapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum terhadap diri sendiri maupun orang lain, tidak dipidana.

Alasan negasi kriminal (*Straf Uitsluitings Gronden*) adalah alasan itmemungkinkan seseorang yang telah melakukan tindak pidana yang memenuhi formula, tetapi tidak bisa dihukum. Pertahanan yang dipaksakan (*noodweer*) adalah alasan untuk menghilangkan haram tersebut (*wederrechtelijkheid atau onrechtmatigheid*), maka alasan untuk menghilangkan sifat kejahatan (*strafuitsluitings - grond*) juga dikatakan sebagai alasan untuk membenarkan atau membenarkan tindakanyang umumnya merupakan tindak pidana (*rechtvaardigings - grond*) yang disebut *fait justificatif*.

Pertahanan tindakan harus memenuhi persyaratan berikut: pertahanan harus dan perlu diadakan; pertahanan harus melibatkan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang merupakan serangan terhadap tubuh (*lijf*), kesopanan (*eerbaarheid*) dan properti (pergi) milik dirinya sendiri atau orang lain.

Kata kunci: Noodweer, Pertahanan Darurat, putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

## ABSTRACT

**Ananda Susdy Fajaryanto, 202610115014.** “*Juridistic review related to noodweer defending on criminal action of planning murder*”.

*Forced defense is a reason to eliminate the nature of breaking the law (wederrechtelijkheid or onrechtmatigheid), then the reason for eliminating the nature of a criminal act (strafuitsluitings-grond) is also said to be a reason to justify or justify an act that is generally a criminal offense (rechtvaardigings-grond) called fait justificatif. Article 49 Paragraph (1) of the Criminal Code reads: Anyone who is forced to commit an act of defense because there is an attack or threat of attack when it is against the law against himself or others, is not convicted.*

*The reason for criminal negation (Straf Uitsluitings Gronden) is the reason it allows someone who has committed a crime that meets the formula, but cannot be punished. Forced defense (noodweer) is a reason to eliminate the haram (wederrechtelijkheid or onrechtmatigheid), then the reason for eliminating the nature of crime (strafuitsluitings - grond) is also said to be a reason to justify or justify acts that are generally criminal acts (rechtvaardigings - grond) called fait justificatief.*

*Defense actions must meet the following requirements: defenses must and need to be established; defense must involve the interests referred to in the law which is an attack on the body (lijf), politeness (eerbaarheid) and property (going) that belongs to himself or someone else.*

*Keywords:* Noodweer, Emergency Defense, Republican Supreme Court decisionIndonesia

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dengan judul "**Tinjauan Yuridis Terkait Pembelaan Terpaksa (Noodwer) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana**".

Penyusunan skripsi ini tidak akan berjalan dengan lancar tanpa dukungan dari semua pihak, yang mengarahkan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Penulis ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada :

1. Bapak Jend. Purn. Drs. Bambang Karsono, SH,MH selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, yang telah memberikan jalan kepada penulis guna kelancaran studi penulis dalam rangka penyusunan skripsi ini.
2. Ibu Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH,MH,MM, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, yang telah memberikan motivasinya untuk kelancaran studi penulis dalam rangka penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Lukman Hakim, SH.,MH selaku Pembimbing Skripsi I yang selalu memberikan masukan-masukan atas penulisan skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Bapak Zulkifli Ismail, SH,.MH selaku Pembimbing Skripsi II yang selalu memberikan arahannya demi kelancaran skripsi penulis.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan Civitas Akademika yang telah berperan penting dalam proses pembelajaran penulis.
6. Kedua orang tua saya yang tercinta, Alm. Bapak Susilo dan Ibu Henny S Sakdyah yang tanpa lelah memberikan do'a dan dukungannya kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada teman-teman angkatan tahun 2016, serta senior-senior terima kasih banyak atas segala support yang diberikan.
8. Serta pihak-pihak lain yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu.

Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Karenanya penulis berharap adanya saran dan kritik dari berbagai pihak demi menyempurnakan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat sesuai dengan tujuannya.

Jakarta, 30 Juli 2020

Yang membuat pernyataan



Ananda Susdy Fajaryanto



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENEGSAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Dan Rumusan Masalah .....	9
1.2.1 Identifikasi Masalah .....	9
1.2.2 Rumusan Masalah .....	10
1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	10
1.3.1 Tujuan Penelitian .....	10
1.3.2 Manfaat Penelitian .....	10
1.4 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran .....	11
1.4.1 Kerangka Teoritis .....	11
1.4.2 Kerangka Konseptual .....	12
1.4.3 Kerangka Pemikiran .....	13
1.5 Sistematika Penulisan .....	14
 <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>16</b>

2.1 Pengertian Hukum Pidana .....	16
2.2 Pengertian Tindak Pidana .....	17
2.3 Pertanggungjawaban Pidana .....	20
2.4 Tindak PIdana Pembunuhan Berencana .....	22
2.5 Pembelaan Terpaksa ( <i>noodweer</i> ) .....	24
2.6 Jenis Putusan Perkara Pidana.....	26
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>29</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	29
3.2 Pendekatan Penelitian .....	30
3.3 Sumber Bahan Hukum .....	30
3.4 Metode Pegumpulan Bahan Hukum .....	31
3.5 Metode Analisis Bahan Hukum.....	31
<b>BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>33</b>
4.1 Penerapan Hukum Pidana Bagi Pelaku Pidana Pembunuhan Dalam Hal Pembelaan Terpaksa ( <i>Noodweer</i> ) .....	33
4.2 Penerapan Pembelaan Terpaksa ( <i>Noodwer</i> ) Dikaitkan Dengan Beberapa Putusan Pengadilan.....	36
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>53</b>
5.1 Kesimpulan .....	53
5.2 Saran .....	53
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>55</b>
<b>LAMPIRAN – LAMPIRAN .....</b>	<b>57</b>

## **MOTTO DAN PERSEMPAHAN**

### **MOTTO**

“ Waktu bagaikan pedang. Jika kamu tidak memanfaatkannya dengan baik, maka ia akan memanfaatkanmu \_ *HR. Muslim* “

### **PERSEMPAHAN**

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua yang tercinta, Alm. Bapak Susilo .S.H dan Ibu Henny S Sakdyah karena doa beliau penulis mampu menyelesaikan seluruh perkuliahan hingga saat ini.
2. Kaka perempuan dan Kaka Lelaki yang penulis cintai, Alm. Sheila Intan Lestari dan Chandra Febri Wibowo yang selalu memberikan dukungan moril agar penulis selalu bersemangat untuk menyelesaikan perkuliahan.
3. Teman-teman seangkatan, yang selalu memotivasi untuk dapat menyelesaikan perkuliahan tepat waktu.